



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 7306085708760018, tempat tanggal lahir Sellin, 17 Agustus 1976 (usia 45 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur dan belum pernah menikah yang bernama **#Nama Anak**, tempat tanggal lahir Makassar, 23 November 2012, usia 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 7371105904910006, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 19 April 1991 (usia 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Nomor Induk Kependudukan 7371110204930005, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 2 April 1993 (usia 29 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan PT Temas, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Nomor Induk Kependudukan 7371114606950010, tempat tanggal lahir Jakarta, 6 Juni 1995 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon IV**;



Pemohon V, Nomor Induk Kependudukan 7371115605040004, tempat tanggal lahir Makassar, 18 Mei 2004 (usia 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon V**;

*Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 6 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal itu juga dengan register Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 telah meninggal dunia atas nama #Alm.dikarenakan sakit di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa #Alm.adalah anak dari pasangan yang bernama #Nama (meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1992) dengan #Nama II (meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015);
3. Bahwa #Alm.pernah menikah dengan perempuan bernama #Nama Isteri namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 588/AC/2011/PA.Mks tanggal 10 Mei 2011;
4. Bahwa dalam pernikahan #Alm.dengan #Nama Isteri telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Pemohon II, lahir tanggal 19 April 1991;
 - 4.2. Pemohon III, lahir tanggal 2 April 1993;
 - 4.3. Pemohon IV, lahir tanggal 6 Juni 1995;

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



4.4. Pemohon V, lahir tanggal 18 Mei 2004;

5. Bahwa #Alm.menikah lagi dengan perempuan bernama Pemohon I pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng Kabupaten Bone sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 70/13/III/2011, tanggal 12 Maret 2012;

6. Bahwa dari pernikahan #Alm.dengan Pemohon I telah lahir seorang anak bernama #Nama Anak, lahir tanggal 23 November 2012;

7. Bahwa #Alm.meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

8. Bahwa #Alm.meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. Pemohon I (istri);

8.2. Pemohon II (anak kandung perempuan);

8.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);

8.4. Pemohon IV (anak kandung perempuan);

8.5. Pemohon V (anak kandung perempuan);

8.6. #Nama Anak (anak kandung perempuan);

9. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari #Ahli Waris, untuk kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum #Ahli Waris, yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, adalah pewaris;

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



3. Menetapkan
ahli waris yang sah dari almarhum #Ahli Waris, sebagai berikut:

- 3.1. Pemohon I (istri);
- 3.2. Pemohon II (anak kandung perempuan);
- 3.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
- 3.4. Pemohon IV (anak kandung perempuan);
- 3.5. Pemohon V (anak kandung perempuan);
- 3.6. #Nama Anak (anak kandung perempuan);

4. Membebaskan
biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para
Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum #etc yang dibuat oleh Pemohon I, disaksikan oleh Kepala Lingkungan Galoggoro dan diketahui oleh Lurah Bontoramba, tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Farid #etc Nomor 7306-Ketua Majelis-24122021-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 24 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. Baso H. Nomor 268/SM/92, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Stella Maris tanggal 29 Maret 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Mariana Nomor 3171214091500003, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 14 September 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



5. Bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Indah Sari Nomor 102/IST/91/CS/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tanggal 14 Maret 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Adjie Kristofan Nomor 106/IST/93/CS/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tanggal 14 Maret 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheilla Vita Amalia Nomor 119/DISP/JP/1999/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 3 Maret 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
8. Bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Aisyah Xenia Amanda berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3941/Ist/Cs-Mi/Lw/VI/2004/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
9. Bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama #Nama Isteri dan Farid Wawan BBA Bin #Nama Nomor 588/AC/2011/PA.Mks, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 Juni 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
10. Bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Farid Wawan Ikhwan, S.E. dan Pemohon I Nomor 70/13/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tanggal 12 Maret 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
11. Bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhita Putri Anjani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-24122017-5781, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 17 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama #Saksi I dan #Saksi II. Keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah;

Bahwa saksi pertama (#Saksi I) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan seorang laki-laki bernama #Alm.pada tanggal 20 November 2021;
- Bahwa #Alm.meninggal dunia di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa #Alm.meninggal dunia bukan karena unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung almarhum Farid #etc bernama #Nama, sedangkan ibu kandungnya bernama #Nama II;
- Bahwa ayah kandung #Alm.telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, #Alm.menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan #Nama Isteri dan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan #Alm. dengan #Nama Isteri telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Pemohon II;
 - 2) Pemohon III;
 - 3) Pemohon III; dan
 - 4) Pemohon IV;
- Bahwa #Alm.bercerai dengan #Nama Isteri pada tahun 2011, kemudian beberapa bulan kemudian menikah dengan perempuan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan #Alm. dengan Pemohon I telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon V;

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengetahui ahli waris yang sah dari #Alm. dan selanjutnya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya;

Bahwa saksi kedua (#Saksi II) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan seorang laki-laki bernama #Alm. pada tanggal 20 November 2021;
- Bahwa #Alm. meninggal dunia di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa #Alm. meninggal dunia bukan karena unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung almarhum Farid #etc bernama #Nama, sedangkan ibu kandungnya bernama #Nama II;
- Bahwa ayah kandung #Alm. telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, #Alm. menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan #Nama Isteri dan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan #Alm. dengan #Nama Isteri telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Pemohon II;
 - 2) Pemohon III;
 - 3) Pemohon III; dan
 - 4) Pemohon IV;
- Bahwa #Alm. bercerai dengan #Nama Isteri pada tahun 2011, kemudian beberapa bulan kemudian menikah dengan perempuan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan #Alm. dengan Pemohon I telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon V;

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengetahui ahli waris yang sah dari #Alm.dan selanjutnya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang laki-laki bernama #Alm.telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak kandung, yang seluruhnya dimohonkan oleh para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris #Ahli Waris. Permohonan tersebut diajukan untuk maksud mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan #Alm.sebagai pewaris dan siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat para Pemohon telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Selain itu, materi keterangan saksi-saksi para Pemohon relevan dengan materi perkara dan bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam hukum acara. Atas dasar itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keluarga Almarhum #etc yang dibuat oleh Pemohon I. Surat tersebut disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan diketahui oleh Lurah setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu harus dikualifikasi sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dengan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, telah terbukti bahwa #Alm.telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021;

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah surat keterangan kematian yang bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian, namun baru berupa bukti permulaan surat untuk pencatatan kematian seorang bernama Tn. Baso H. dan Mariana. Namun demikian, keterangan yang termuat pada kedua bukti surat tersebut sama dengan keterangan kedua saksi para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti bahwa ayah kandung #Alm.yang bernama #Nama telah meninggal pada tanggal 29 Maret 1992, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Maryana telah meninggal pada tanggal 13 September 2015, atau dengan kata lain bahwa kedua orangtua #Alm.telah meninggal dunia lebih dulu dari #Ahli Waris;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.11 adalah kutipan akta kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu harus dikualifikasi sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dengan mengikat. Berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, telah terbukti bahwa dalam perkawinan #Alm.dengan #Nama Isteri telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu: Pemohon II; Pemohon III; Pemohon IV; dan Pemohon V. Sedangkan berdasarkan Bukti P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, telah terbukti bahwa dalam perkawinan #Alm.dengan Pemohon I telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu #Nama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah kutipan akta cerai, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu harus dikualifikasi sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dengan mengikat. Berdasarkan bukti P.9 tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan #Alm.dengan #Nama Isteri telah putus dengan perceraian sejak tanggal 8 Juni 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu harus dikualifikasi sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dengan mengikat. Berdasarkan bukti P.10, telah terbukti bahwa #Alm.dan Pemohon I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa #Alm.meninggal dunia di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Farid #etc bernama #Nama, sedangkan ibu kandungnya bernama #Nama II. Keduanya meninggal dunia lebih dulu dari #Ahli Waris, yaitu pada tahun 1992 dan tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, #Alm.menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan #Nama Isteri dan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan #Alm. dengan #Nama Isteri telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Pemohon II;
 - 2) Pemohon III;
 - 3) Pemohon III; dan
 - 4) Pemohon IV;
- Bahwa #Alm.bercerai dengan #Nama Isteri pada bulan Juni 2011, kemudian menikah dengan perempuan Pemohon I pada bulan Desember 2011;
- Bahwa dari perkawinan #Alm. dengan Pemohon I telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengetahui ahli waris yang sah dari #Alm.dan selanjutnya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya;

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan yang ditinggalkan #Alm.dan untuk keperluan lainnya. Terlepas apakah #Alm.benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, #Alm.semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa #Alm.sejak kematiannya tersebut

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka lebih dulu dapat ditetapkan bahwa para Pemohon yang merupakan istri kedua dan anak-anak kandung #Alm.dari perkawinannya dengan #Nama Istri adalah ahli waris sah dari #Ahli Waris. Demikian halnya dengan Dhita Putri Anjani, yang merupakan anak kandung #Alm.dari perkawinannya dengan Pemohon I, juga merupakan ahli waris sah dari #Ahli Waris. Adapun ayah kandung, ibu kandung dan istri pertama #Ahli Waris, yaitu #Nama, #Nama II dan #Nama Istri, tidak termasuk ahli waris dari #Alm.karena ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan istri pertamanya bercerai dengan #Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Allah Swt dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan mengenai adanya hak waris saudara kandung pewaris apabila pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak. *Maflum mukhalafah* atau *argumentum a contrario* dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam hal pewaris meninggalkan anak, maka saudara-saudara pewaris terhalang untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dalam perkara ini bahwa #Alm.meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung laki-laki dan 4 (empat) orang anak kandung perempuan, maka tidak ada lagi urgensi yuridis bagi Majelis Hakim untuk menggali fakta keberadaan saudara-saudara kandung #Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris #Alm.adalah: seorang istri yang bernama Pemohon I dan 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama: Nurul Indah Sari, Muh. Adjie Kristofan, S.E., Sheilla Vita Amalia, S.E., Ratu Aisyah Xenia Amanda dan Dhita Putri Anjani. Atas dasar itu maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum #Ahli Waris, yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum #Ahli Waris, sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (istri);
 - 3.2. Pemohon II (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Pemohon IV (anak kandung perempuan);
 - 3.5. Pemohon V (anak kandung perempuan);
 - 3.6. #Nama Anak (anak kandung perempuan);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. I Damri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Dir
putu

esia

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I Damri

Perincian biaya:

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	ATK Perkara : Rp	100.000,00
-	Panggilan : Rp	700.000,00
-	PNBP Panggilan: Rp	50.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	900.000,00
		(sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)